

PENERAPAN AKAD SALAM BERDASARKAN PSAK 103 PADA TRANSAKSI

E-COMMERCE SHOPEE STUDI KASUS: ONLINE SHOP ANSJERSEYSORE

**Ani Nuriska Safitri¹, Ayulia Rahma Putri Silampari², Jovana Clements³, Karina Arviana⁴,
Mawalda Azharah⁵**

Fakultas Akuntansi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

63230504@bsi.ac.id¹, 63230459@bsi.ac.id², 63230264@bsi.ac.id³, 63230384@bsi.ac.id⁴,

63230112@bsi.ac.id⁵

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 2 No : 12 Desember 2025 Halaman : 1-8	<i>From an Islamic perspective, buying and selling transactions fall within the scope of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence), whose development has accelerated along with technological advancement and the digitalization of trade. Islam establishes binding Sharia principles for all parties involved in transactions, both sellers and buyers, in order to ensure justice, transparency, and ethical value in economic activities. This study aims to analyze the essential elements and standard requirements of the salam contract in pre-order buying and selling transactions conducted through online store platforms, as well as their compliance with the provisions of the Sharia Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) 103. The research employs a qualitative approach using a case study design, with data collected through in-depth interviews and observations involving sellers and consumers as key informants. The findings indicate that most sellers have a good understanding of the pillars and conditions of pre-order transactions based on Sharia principles. The implementation of the salam contract in these transactions is generally applied in the form of a pre-order system. However, the understanding and application of PSAK Syariah 103 have not yet been optimally implemented, particularly with regard to accounting recognition and recording. These findings are expected to contribute to business practitioners, academics, regulators, and the wider community in promoting the development of sustainable Sharia-based trading practices in accordance with Sharia accounting standards.</i>
Keywords: <i>online transactions, PSAK 103, Akad salam</i>	

Abstrak

Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fiqh muamalah niaga yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam menetapkan prinsip-prinsip syariah yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, guna mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen pokok serta persyaratan standar akad salam pada transaksi jual beli *pre-order* yang dilaksanakan melalui platform toko online, serta kesesuaianya dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 103. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pedagang serta konsumen sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual telah memahami rukun dan syarat jual beli *pre-order* berdasarkan prinsip syariah. Praktik akad salam pada transaksi tersebut pada umumnya diterapkan dalam bentuk sistem *pre-order*. Namun demikian, pemahaman dan penerapan PSAK Syariah 103 masih belum dilakukan secara optimal, terutama terkait pencatatan dan pengakuan akuntansinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha, akademisi, regulator, serta masyarakat dalam mendorong pengembangan praktik perdagangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan sesuai standar akuntansi syariah.

Kata Kunci : Transaksi Jual Beli Online, PSAK 103, Akad Salam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan. Digitalisasi telah melahirkan berbagai platform e-commerce yang memungkinkan proses jual beli dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Di Indonesia, e-commerce berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform sejenis menjadi sarana utama bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memasarkan produk mereka secara daring.

Transformasi digital dalam perdagangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis transaksi, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum, etika, dan akuntansi, khususnya bagi masyarakat Muslim yang terikat dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, aktivitas jual beli termasuk ke dalam ranah fiqh muamalah yang pada dasarnya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (al-'adl), kejelasan (al-bayan), kerelaan (an-taradhin), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi modern, termasuk transaksi e-commerce, perlu dikaji kesesuaianya dengan ketentuan syariah agar tetap berada dalam koridor yang dibenarkan secara agama.

Salah satu skema transaksi yang banyak dijumpai dalam praktik e-commerce adalah sistem pembayaran di muka atau *pre-order*. Dalam skema ini, konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang tersedia atau sebelum barang dikirim oleh penjual. Barang kemudian diproduksi atau disiapkan sesuai pesanan dan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Pola transaksi semacam ini secara substansi memiliki kemiripan dengan akad salam dalam fiqh muamalah, yaitu akad jual beli di mana harga dibayar secara penuh di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi, jumlah, dan waktu penyerahan yang telah ditentukan secara jelas.

Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang secara eksplisit dibolehkan dalam Islam sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi tertentu, terutama dalam konteks pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan barang yang belum tersedia. Dasar kebolehan akad salam antara lain bersumber dari praktik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam transaksi hasil pertanian, dengan syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan potensi sengketa. Seiring perkembangan zaman, akad salam tidak lagi terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai sektor perdagangan modern, termasuk industri manufaktur dan perdagangan digital.

Penerapan akad salam tidak hanya diatur dari sisi fiqh, tetapi juga telah diakomodasi dalam standar akuntansi syariah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 103 tentang Akuntansi Salam. PSAK Syariah 103 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang menggunakan akad salam, baik bagi penjual (*muslam ilaih*) maupun pembeli (*muslam*). Keberadaan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi salam tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga tercermin secara akurat, transparan, dan akuntabel dalam laporan keuangan.

Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa banyak pelaku e-commerce dan pedagang online yang menerapkan PSAK Syariah 103 secara utuh. Misalnya, penelitian "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online" oleh (Anton Priyo Nugroh, 2024) menyimpulkan bahwa pelaku bisnis umumnya mengetahui rukun dan syarat akad salam, tetapi belum mengetahui salam sesuai PSAK Syariah 103 secara komprehensif. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Retno Dyah Pekerti, 2019), yang menyatakan bahwa praktik e-commerce cenderung lebih menekankan aspek operasional dan pemasaran, sementara aspek akuntansi syariah masih kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi akad salam dalam transaksi e-commerce, khususnya dari sudut pandang standar akuntansi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan akad salam berdasarkan PSAK Syariah 103 dalam transaksi e-commerce Shopee dengan studi kasus pada Online Shop ANSJERSEYSTORE. Pemilihan Shopee sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, dengan jumlah pengguna dan volume transaksi yang sangat signifikan. Sementara itu, ANSJERSEYSTORE dipilih karena menerapkan sistem pre-order dalam penjualan produknya, sehingga secara substansi relevan untuk dikaji dalam kerangka akad salam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik transaksi pre-order yang diterapkan oleh ANSJERSEYSTORE telah memenuhi rukun dan syarat akad salam menurut fiqh muamalah, serta bagaimana kesesuaianya dengan ketentuan PSAK Syariah 103 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif (standar) dan praktik empiris di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan akad salam berdasarkan PSAK Syariah 103 dalam transaksi e-commerce. Objek penelitian adalah Online Shop ANSJERSEYSTORE yang beroperasi pada platform Shopee dan menerapkan sistem transaksi pre-order dalam penjualannya. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik transaksi yang relevan dengan konsep akad salam, yaitu pembayaran dilakukan di muka sementara barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko sebagai informan utama untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme transaksi, sistem pembayaran, dan pencatatan keuangan. Observasi dilakukan terhadap proses transaksi, tampilan produk, serta deskripsi yang dicantumkan pada platform Shopee. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa bukti transaksi, informasi produk, serta kebijakan toko. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan PSAK Syariah 103, guna menilai tingkat kesesuaian serta mengidentifikasi perbedaan antara teori dan praktik.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan praktik transaksi pre-order yang diterapkan oleh ANSJERSEYSTORE dengan ketentuan rukun dan syarat akad salam menurut fiqh muamalah serta perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK Syariah 103.

Kerangka Pemikiran

E-Commerce → Praktik Pre-Order → Karakteristik Akad Salam → Penerapan PSAK Syariah 103 → Kepatuhan Syariah dan Transparansi Akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANSJERSEYSTORE

Berdasarkan hasil penelitian, ANSJERSEYSTORE merupakan salah satu toko daring di platform Shopee yang menerapkan sistem transaksi berbasis *pre-order* yang sejalan dengan konsep akad salam. Toko ini telah beroperasi sejak tahun 2019 dan fokus menjual produk pakaian, khususnya jersey, yang mendominasi sekitar 90% dari total penjualannya. Dalam praktik transaksinya, ANSJERSEYSTORE mencantumkan informasi produk secara rinci, meliputi jenis bahan, ukuran, desain, warna, harga, serta estimasi waktu pengiriman. Kelengkapan spesifikasi tersebut menunjukkan adanya pemenuhan unsur

kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*) sebagaimana disyaratkan dalam akad salam, sehingga dapat meminimalkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara daring.

Penerapan sistem *pre-order* oleh ANSJERSEYSTORE dapat dikategorikan sebagai implementasi akad salam dalam praktik jual beli modern. Pembayaran dilakukan di muka oleh konsumen, sementara barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap PSAK Syariah 103 masih terbatas pada aspek operasional, tanpa diimbangi dengan pencatatan dan pengakuan akuntansi yang sesuai standar. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi akuntansi syariah bagi pelaku UMKM digital agar praktik akad salam tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga tertib secara akuntansi dan pelaporan keuangan syariah.

Definisi dan Persyaratan Akad Salam Menurut PSAK Syariah 103

Di dalam Islam, akad salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan hal tersebut juga diatur atau seharusnya diatur dalam PSAK Syariah 103. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Terdapat pihak penjual dan pembeli yang jelas, yaitu orang yang berakad dengan kesadaran dan tidak dipaksa.
2. Objek yang diperdagangkan harus jelas, termasuk jumlah, kualitas, spesifikasi, tempat, dan waktu penyerahan.
3. Waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti atau setidaknya ada kesepakatan mengenai jangka waktu.
4. Pembayaran harus dilakukan penuh di muka, karena akad salam berarti pembayaran di muka.
5. Transaksi dalam akad salam tidak termasuk spekulasi (*gharar*) dan tidak ada unsur yang dilarang seperti riba.

Implikasi Akuntansi dan Keuangan ANSJERSEYSTORE

Penerapan akad salam pada transaksi *pre-order* yang dilakukan oleh ANSJERSEYSTORE memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan usaha tersebut. Dari sisi pengakuan pendapatan, pembayaran yang diterima di muka dari konsumen tidak dapat langsung diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Hal ini disebabkan karena dalam akad salam, penyerahan barang merupakan kewajiban utama penjual yang harus dipenuhi sesuai waktu dan spesifikasi yang telah disepakati. Dengan demikian, pendapatan baru dapat diakui setelah jersey benar-benar diproduksi dan diserahkan kepada konsumen, sesuai prinsip pengakuan pendapatan dalam PSAK Syariah 103. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian antara pendapatan yang diakui dan pemenuhan kewajiban penjual, sekaligus menghindari pengakuan pendapatan yang bersifat prematur.

Selain itu, pembayaran di muka yang diterima oleh ANSJERSEYSTORE seharusnya dicatat sebagai kewajiban (*liabilitas*) hingga proses penyerahan barang selesai. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab penjual untuk memenuhi akad salam yang telah disepakati dengan konsumen. Dari aspek pengukuran nilai, harga barang harus ditetapkan secara jelas sejak awal akad, termasuk ketentuan terkait diskon, potensi kerusakan, atau kehilangan barang selama proses produksi dan pengiriman. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, dalam penyajian dan pengungkapkan laporan keuangan, ANSJERSEYSTORE perlu mengungkapkan bahwa sebagian transaksi penjualannya menggunakan akad salam, termasuk jumlah pembayaran di muka yang diterima, estimasi kewajiban penyerahan barang, serta risiko yang melekat pada akad tersebut. Pengungkapkan ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.


Rukun dan Syarat Akad Salam yang digunakan ANSJERSEYSTORE

Berdasarkan hasil penelitian, praktik transaksi *pre-order* yang diterapkan oleh

ANSJERSEYSTORE telah memenuhi rukun dan syarat akad salam sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah. Berikut beberapa rukun dan syarat akad salam yang digunakan oleh ANSJERSEYSTORE:


1. Muslam (Pembeli): Pihak yang membayar di muka.
2. Muslam Ilaih (Penjual): Pihak yang berjanji menyerahkan barang pada waktu tertentu.
3. Ra's al-Mäl (Harga/Modal Salam): Harus diketahui jumlah dan jenisnya, serta dibayar penuh di muka.
4. Muslam Fih (Barang Pesanan): Harus memiliki spesifikasi jelas (jenis, kualitas, jumlah, waktu penyerahan).
5. Sighat (Ijab dan Qabul): Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Gambar 1. Halaman Utama Toko ANSJERSEYSTORE




Menunjukkan tampilan halaman utama Toko ANSJERSEYSTORE pada platform Shopee yang menjadi objek penelitian. Informasi yang ditampilkan meliputi nama toko, tingkat penilaian (rating) konsumen, jumlah pengikut, serta kategori produk yang dijual. Tampilan halaman utama tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap toko, yang ditunjukkan melalui rating dan ulasan pembeli. Keberadaan informasi yang jelas dan transparan pada halaman utama ini mendukung prinsip kejelasan (al-bayan) dalam transaksi jual beli menurut perspektif syariah.

Gambar 2. Produk Unggulan



Menampilkan salah satu produk unggulan yang dijual oleh ANSJERSEYSTORE, yaitu Kaos Jersey Silat IKSPI Wayang Arjuno Full Print. Produk tersebut memiliki penilaian tinggi dari konsumen, yang menunjukkan tingkat kepuasan pembeli terhadap kualitas produk. Harga yang relatif terjangkau, variasi motif, serta ketersediaan ukuran yang lengkap menjadi faktor pendukung tingginya minat konsumen. Dalam konteks akad salam, produk ini dijual melalui sistem pre-order dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas, sehingga memenuhi unsur kejelasan objek akad (muslam fih).

Gambar 3. Deskripsi Produk



Menunjukkan deskripsi produk yang dicantumkan oleh ANSJERSEYSTORE pada platform Shopee. Deskripsi tersebut mencakup informasi mengenai jenis bahan, desain, ukuran, harga, serta estimasi waktu pengiriman. Kelengkapan informasi ini menunjukkan adanya upaya penjual dalam memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan spesifikasi barang sebagaimana disyaratkan dalam akad

salam. Dengan adanya deskripsi produk yang rinci, potensi terjadinya ketidakpastian (gharar) dan sengketa antara penjual dan pembeli dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi *pre-order* yang diterapkan oleh ANSJERSEYSTORE pada platform Shopee memiliki kesesuaian dengan konsep akad salam dalam fiqh muamalah. ANSJERSEYSTORE telah memenuhi rukun dan syarat akad salam, mulai dari adanya pembeli (*muslam*) yang melakukan pembayaran di muka, penjual (*muslam ilah*) yang berkomitmen menyerahkan barang di kemudian hari, kejelasan harga (*ra's al-māl*), spesifikasi barang (*muslam fih*), hingga kesepakatan akad (*sighat*) yang dilakukan melalui sistem pemesanan daring. Dengan pencantuman spesifikasi produk dan estimasi waktu pengiriman yang jelas, transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan sah secara syariah dan mampu meminimalkan unsur ketidakpastian (*gharar*).

Namun demikian, dari perspektif akuntansi syariah, penerapan PSAK Syariah 103 pada ANSJERSEYSTORE masih belum dilakukan secara optimal. Meskipun transaksi telah mencerminkan akad salam secara fiqh, perlakuan akuntansi terkait pengakuan pendapatan, pencatatan pembayaran di muka, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah 103. Pembayaran di muka yang diterima seharusnya dicatat sebagai kewajiban hingga barang diserahkan kepada konsumen, sehingga pengakuan pendapatan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan literasi akuntansi syariah bagi pelaku UMKM digital, khususnya yang menjalankan sistem *pre-order* dalam transaksi e-commerce. Selain itu, diperlukan peran aktif dari akademisi, regulator, dan platform e-commerce dalam memberikan edukasi serta panduan praktis mengenai penerapan PSAK Syariah 103. Dengan penerapan standar yang lebih baik, praktik akad salam dalam e-commerce diharapkan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dari sisi akuntansi dan pelaporan keuangan.

REFERENCES

- ALAMSYAH1, P. U. (2025). IMPLEMENTASI AKAD SALAM BERDASARKAN PSAK 103. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 2829-2642. doi:<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer>
- Anton Priyo Nugro1, M. L. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007. doi:10.47467/alkharaj.v6i3.4880
- As'illah 1, N. N. (2024). Analisis Penerapan Transaksi Salam di E-Commerce Shopee. *Jurnal Sahmiyya*, 3, 367-378.
- Chandra Kurniawan, H. E. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif (JPBI)*, 1(2), 14-23. doi:<https://doi.org/10.61132/jpbi.v1i2.72>
- Muammar Khaddafi1, N. A. (2024). Penerapan Akuntansi Syariah dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(4), 42-51. doi:<https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1713>
- Neli Lintang Happy Daily, S. H. (2025). IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6), 1-15.
- Retno Dyah Pekerti1, D. S. (2019). TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS SUDUT PANDANGAKAD WAKALAH DAN SALAM SERTA PSAK SYARIAH 103. *Journal of Accounting and Business*, 3(1), 78-

100. doi:<https://doi.org/10.20884/1.sar.2019.4.1.1613>
Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Journal of Accounting and Business*, 4(1), 121-130. doi:<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>